

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh perbuatan di Indonesia, terkait perbuatan hukum pidana semuanya telah diatur oleh undang-undang. Hukum pidana terdiri dari beberapa norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan oleh suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hal tersebut dikatakan juga bahwa hukum pidana yaitu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang dimana (hal untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Penulis dalam penelitian ini lebih lanjut akan membahas terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan yang dimana pelaku dan korbannya adalah anak. Anak sendiri merupakan salah satu aset pembangunan bangsa dan negara, dimana hal terkait kualitas dan masa depan anak patut dipertimbangkan, agar anak sebagai penerus bangsa bisa memimpin negara Indonesia kepada arah yang lebih baik.

¹ A Djoko Sumaryanto (ed), *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm.3.

Anak sebagai aset pembangunan bangsa dan negara tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang dari anak yang suka berbuat tindak pidana merupakan pencerminan dari situasi di lingkungan di sekitarnya yang tidak peduli, tidak peka, juga melakukan pengabaian terhadap anak tersebut. Hal ini kemudian menjadikan ketika anak tidak ada yang memberikan perhatian dan juga kepedulian akan menyebabkan berkembangnya perilaku anak yang termasuk ke dalam penyimpangan dan juga melawan hukum.²

Anak yang tersangkut dengan permasalahan hukum, baik sebagai korban, pelaku tindak pidana, maupun saksi tindak pidana biasa disebut dengan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penanganan anak yang berkasus hukum di Indonesia selama ini belum sepenuhnya memihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan, misalnya belum adanya ruang tunggu anak, dan saat pengadilan anak digelar, masih adanya atribut pengadilan yang melekat pada ruangan pengadilan. Situasi tersebut jelas tidak memihak dan memperhatikan pada kondisi mental anak. Padahal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang

² Azis Al Rosyid *et al*, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", *Law Research Review Quarterly*, Vol 5, No 2, 2019, hlm. 160.

paling singkat dan layak, dan penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.³

Penanganan atau penyelesaian perkara pidana bagi orang dewasa dan anak tentu tidaklah sama. Tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana apabila diatur dengan ancaman pidana serta memiliki sifat melawan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat. Setiap tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum, kecuali apabila terdapat alasan yang dapat membenarkannya.⁴

Penyelesaian terkait perkara tindak pidana pada orang dewasa, dibedakan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pada anak. Pada penelitian ini, penulis membahas terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan, dimana pelaku dan korban tersebut ialah anak. Pengaturan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan pengaturan perkara tindak pidana pengeroyokan oleh anak, dimana penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut berbeda satu sama lain. Pengaturan tindak pidana pengeroyokan diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dijelaskan bahwa pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang secara terang-terangan

³ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 299.

⁴ Muhyi Mohas *et al*, *Hukum Pidana Masa Depan; Masa Depan Hukum Pidana*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2023, hlm. 59.

dilakukan dengan tenaga bersama terhadap orang ataupun barang, dimana tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Secara hukum, tindak pidana pengeroyokan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada korban dengan melibatkan lebih dari satu pelaku yang bertindak bersama-sama. Sanksi pidana pada tindak pidana pengeroyokan dibuat untuk memberi efek jera serta perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan. Pada dasarnya tindak pidana pengeroyokan adalah kejahatan kekerasan bersama-sama yang diatur jelas dalam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan sampai 12 tahun, tergantung pada tingkat kerugian atau cedera yang ditimbulkan kepada korban. Penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan orang dewasa penerapannya disesuaikan dengan pasal 170 KUHP,

Pengaturan perkara tindak pidana pengeroyokan anak diatur didalam pasal 76C *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan anak penerapannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hubungan antara KUHP dan UU SPPA sangat erat. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana materiil di Indonesia yang mengatur perbuatan

pidana secara umum, termasuk ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, dan sanksi pidana. UU SPPA adalah undang-undang khusus yang mengatur seluruh proses penanganan perkara anak, mulai dari tahap penyidikan sampai eksekusi, dan dibuat untuk memastikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum. Hubungan KUHP dengan UU SPPA saling erat satu sama lain, dimana KUHP berfungsi sebagai sumber utama materi hukum pidana, termasuk untuk anak, terutama terkait jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, namun ketika hukum pidana tersebut menyangkut tentang anak, maka pelaksanaan proses hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA.

UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan dan maksimal setengah dari ancaman pidana dewasa. Pemidanaan juga mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyelesaian perkara, seperti usia, latar belakang social, dan perlindungan anak dalam menjatuhkan sanksi, serta kerap menggunakan diversifikasi atau keadilan restorative sebagai penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan terkait hak-hak anak dalam proses peradilan, adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan hak-hak anak secara umum di Indonesia. Pada perjanjian internasional yang

diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat pengaturan terkait hak-hak anak juga, hal tersebut diatur pada Konvensi Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*).

Hak-hak anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan hak-hak anak secara umum. Dijelaskan pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada pasal-pasal lain pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, juga dijelaskan terkait hak-hak anak dalam beribadah, hak memperoleh pendidikan, hak anak penyandang disabilitas, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan hak untuk memperoleh perlindungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan terkait hak-hak anak dalam proses peradilan, dimana hal tersebut tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana berisi bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. Dperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

4. Melakukan kegiatan rekresiaional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh Pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan Kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pada pasal 3 yang menjelaskan terkait hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, adapun pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan terkait hak-hak anak saat menjalani masa pidana.

Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini mencakup pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penyediaan pelayanan Kesehatan, dan upaya rehabilitasi agar anak korban dapat pulih dan berfungsi sosial kembali.

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg ini dijelaskan bahwa ABH bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengeroyokan kepada anak korban, lantaran anak korban diduga membawa kabur HP milik teman ABH, lalu setelah dilakukan penangkapan, tidak terbukti bahwa anak korban telah melakukan pencurian ponsel dari teman ABH. Dinyatakan bahwa ponsel milik teman ABH ada pada teman anak korban, bukan pada anak korban sendiri, dari hal tersebut sudah terlihat menggambarkan bahwa ABH bersama dengan teman-temannya telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada anak korban.

Pada perkara ini telah dilakukan diversi sebelum persidangan, namun diversi tersebut gagal. Hakim dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan orang tua para anak ABH dan orang tua anak korban telah diperoleh fakta bahwa para orang tua ABH siap untuk membina dan memberikan perhatian sebagaimana mestinya dan mempunyai tanggung jawab untuk membina dan memberikan perhatian pada anak kembali. Orang tua anak korban dan anak korban sendiri telah memaafkan secara langsung melalui

persidangan, sehingga menurut hakim perbuatan para ABH telah dimaafkan oleh anak korban dan orang tua anak korban.

Penjatuhan putusan pengadilan pada perkara ini, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis, yaitu seperti laporan hasil penelitian kemasyarakatan, tuntutan penuntut umum, nota pembelaan penasihat hukum, keterangan saksi, keterangan ABH, keterangan orang tua ABH, keterangan ahli, dan barang bukti. Pertimbangan aspek non yuridis pada perkara ini yaitu seperti, motif ABH, kondisi diri ABH, akibat yang ditimbulkan oleh ABH, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg ini penulis telah menemukan terdapat beberapa hal yang perlu untuk di teliti lebih lanjut, agar putusan ini dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada putusan ini masih belum mencantumkan terkait bagaimana pemulihan yang sebaiknya harus dilakukan oleh pihak pengadilan terhadap anak korban. Putusan yang sedang penulis teliti ini hanya menjelaskan bahwasannya orang tua anak korban dan anak korban telah memaafkannya tanpa terdapat penjelasan bagaimana proses pemulihan pada anak korban. Pada putusan juga dijelaskan bahwa orang tua anak korban sendirilah yang membayar perihal biaya rumah sakit untuk pengobatan akibat pengeroyokan terhadap si anak korban.

Maka dari hal diatas perlu diteliti terkait apa yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg tersebut dan bagaimana penjatuhan putusan tersebut seharusnya dibuat agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana bahwasanya terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan dalam penjatuhan putusan.

Berdasarkan pada hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penjatuhan putusan tersebut, dimana penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/2023/PN. JBG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penulisan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis dapat menarik pembahasan yang akan dijadikan penelitian pada proposal skripsi ini. Berikut rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang penulis teliti, maka tujuan penulisan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pengeroyokan dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg,

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan pada penelitian ini, yang dimana antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan serta referensi bahan bacaan terhadap penelitian untuk selanjutnya terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan anak.

2. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi bagi para pihak terkait dalam penanganan terkait tindak pidana pengeroyokan anak. Serta penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Starta 1 Program Studi Hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan anak pernah juga diteliti sebelumnya, tetapi terdapat beberapa pembaruan pada penelitian ini yang dimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (Lp/B-102/ Xii/2020/ Sektor Jambi Timur), Sandi Dias, Skripsi, 2022	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur? 2. Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur? 3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur?	Membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan	Membahas terkait perlindungan hukum bagi anak korban oleh pihak kepolisian.
2.	Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta), Angela Artha Tyara Ananda, Skripsi, 2023.	1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan di Yogyakarta? 2. Bagaimana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta?	Membahas terkait tindak pidana pengeroyokan anak.	Membahas terkait faktor anak dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan anak.

3.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp), Soly Madhannov Sihalo, Skrpisi, 2024.	1.Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di Indonesia? 2.Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku turut serta melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp?	Membahas terkait tindak pidana pengeroyokan anak.	Membahas pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak dalam perkara pengeroyokan anak.
----	--	--	---	--

Tabel 1 *Novelty* Kebaharuan Penelitian

Pada tabel diatas, penulis telah menguraikan terkait novelty atau suatu pembaruan terhadap penelitian yang pernah dilakukan terhadap penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis. Terdapat perbedaan pembahasan terhadap penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Salah satu contohnya yaitu terdapat pada penelitian dengan judul skripsi “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (Lp/B-102/Xii/2020/ Sektor Jambi Timur)” terdapat kesamaan dalam pembahasan skripsi yaitu membahas terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan, namun dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan, yaitu mengenai pengkajian perlindungan hukum anak korban tindak pidana pengeroyokan oleh pihak kepolisian.

Penulis dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum bagi anak korban pengeroyokan secara umum, yang dimana perlindungan hukum

bagi anak korban tersebut dapat diberikan oleh pihak-pihak seperti penyidik, ppembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. berdasar pada penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan keaslian pembaruan dalam pembahasan pada penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dimana memiliki dasar dasar tertentu dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian hukum sendiri berdasar pada suatu metode, sistematika, dan beberapa pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum yang terjadi.

Pada penilitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵

Sifat penelitian yang digunakan ialah, sifat penelitian deskriptif, dimana suatu sifat penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga sifat penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, dan menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Sifat penelitian ini

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

cenderung fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi, fenomena yang dimaksudkan disini ialah objek penelitian yang sedang diteliti.

1.6.2 Pendekatan

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan atau disebut (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus atau (*Case Approach*). Pada pendekatan peraturan perundang-undangan ini bahan dasar hukum untuk melakukan penelitian adalah berupa peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam meneliti penerapan suatu peraturan perundang-undangan pada praktek pelaksanaannya di lapangan atau di kehidupan nyata. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat kekurangan atau penyimpangan pada praktek permasalahan hukum di dunia nyata terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini, penulis membahas isu hukum tindak pidana pengeroyokan oleh pelaku anak. Dalam isu hukum ini pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah, Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan selanjutnya ialah pendekatan kasus (*Case approach*) yang dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau menganalisis kasus yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian. Kasus yang diteliti adalah kasus suatu perkara yang sudah dijadikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan ini penulis menganalisis putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg dimana putusan tersebut membahas terkait tindak pidana pengeroyokan anak yang penulis sedang teliti saat ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif, yang dimana data-data yang diperoleh bersumber dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum ini diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

1. Buku yang ditulis oleh para ahli terkait perkara yang penulis teliti.
2. Jurnal hukum yang ditulis oleh para peneliti terdahulu
3. Karya tulis skripsi terkait tindak pidana pengeroyokan anak

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut ialah :

1. Kamus umum dan kamus hukum
2. Ensiklopedia Hukum

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Pustaka (*Library research*)

Pada pengumpulan bahan hukum ini, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.⁶ Studi Pustaka ini secara umum mengacu atau berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi lain yang bersifat umum, misal sumbernya seperti buku, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya. Sedangkan secara khusus studi pustaka berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misal sumbernya seperti jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertsi, dan sebagainya.⁷

b. Observasi

Observasi merupakan prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi lebih lanjut terkait data-data dari studi lapangan yang telah didapat, lalu mulai menganalisis tiap-tiap bahan hukum.

c. Wawancara

Wawancara merupakan semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan, dicatat, atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang akurat dari

⁶ Bambang Sunggono (ed), *Metodologi Penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 112.

⁷ *Ibid*, hlm. 113.

narasumber yang berkompeten. Teknik yang satu ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian itu sendiri.⁸ Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak hakim yang bersangkutan dalam memutus langsung putusan pada perkara yang sedang penulis teliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan guna memperoleh pemahaman lebih dalam terkait berbagai sumber hukum yang digunakan pada proses penelitian. Pada metode penelitian normatif ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif. Dimana dilakukannya pengidentifikasian teori-teori, asas-asas, norma, doktrin, undang-undang, dan suatu penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang akan dikaji. Sehingga penulis dapat melakukan analisa terhadap bahan hukum yang digunakan dan dapat menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan perkara yang akan penulis teliti.

⁸ Kadarudin (ed), *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, 2021, hlm. 196.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini, terdapat kerangka-kerangka penulisan yang digabung menjadi beberapa bab agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih rapi serta mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Penelitian ini membahas terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/2023/PN. JBG)”**. Penulisan pada penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

Bab pertama yaitu diisi dengan pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan secara umum terkait topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada bab pertama ini memiliki beberapa sub bab yang membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian serta keaslian penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang membahas terkait rumusan masalah pertama, dimana pada bab kedua ini memiliki 2 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan dalam undang-undang. Sub bab kedua membahas terkait analisis pemenuhan perlindungan hukum anak korban tindak pidana pengeroyokan pada putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg.

Bab ketiga yaitu bab yang membahas terkait rumusan masalah kedua, dimana pada bab ini memiliki 2 sub bab. Pada sub bab pertama membahas terkait bagaimana pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg. Pada sub bab kedua berisi terkait pertimbangan penulis terhadap putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg.

Bab keempat yaitu berisi penutup, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan saran dari peneliti.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu yang ditempuh dalam penyusunan penelitian skripsi ini ialah kurang lebih selama sampai 6 bulan, yang dimana dimulai dari bulan Mei awal 2025 sampai dengan November 2025, dimana dalam jangka waktu tersebut, penulis sudah melakukan pengajuan judul, ACC judul, pengumpulan data, penulisan bab I, II, III, dan bimbingan penelitian skripsi.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam mendapatkan bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah terletak di Pengadilan Negeri Jombang Jl. KH. Wahid Hasyim No.135, Kepanjen, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang Jawa timur.

Pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri terletak di Perpustakaan fakultas hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Tabel 2: Jadwal Penelitian Untuk Penulisan Skripsi

No.	Jadwal Penelitian	Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025				September 2025					Oktober 2025					November 2025					Desember 2025					Januari 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5								
1.	Pengajuan Dosen Pembimbing																																									
2.	Pengajuan Judul Pembimbing																																									
3.	ACC Judul Pembimbing																																									
4.	Pengumpulan Data																																									
5.	Penulisan Bab I, II, III																																									
6.	Bimbingan Proposal																																									
7.	Seminar Proposal																																									
8.	Pengumpulan Data																																									
9.	Pengelolaan Data																																									
10.	Analisis Data																																									
11.	Penulisan Bab I, II, III, IV																																									
12.	Bimbingan Skripsi																																									
13.	Seminar Hasil																																									
14.	Revisi Laporan Skripsi																																									
15.	Pengumpulan Laporan Skripsi																																									

Sumber: Rencana Penelitian Mandiri Oleh Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas terkait landasan teori dan literatur yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian tentang analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pengeroyokan pada studi Putusan No. 2/Pid.sus-Anak/2023/PN. Jbg. Tinjauan Pustaka ini dibagi menjadi tiga bab, yang dimana setiap bab-nya terdiri dari beberapa sub-bab, yang mencakup tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum anak, serta tinjauan hukum tindak pidana pengeroyokan.

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Belanda cq Departemen Kehakiman. Dalam Negara Indonesia istilah itu banyak dipergunakan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, serta Undang-undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.⁹

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)

⁹ Teguh Prasetyo et al, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 74.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian pergerakan tingkah laku dan pergerakan jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, maka dia telah melakukan tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP itu dikemukakan bahwa: untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹¹

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kekuatan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perlakuan yang dia buat. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*, hlm.75

hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana¹²

1.7.1.2 Unsur-unsur dari Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif ialah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang melingkupi Tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Keadaan-keadaan itu meliputi dari sifat melanggar hukum dan kualitas dari pelaku. Dapat dinyatakan sebagai unsur objektif apabila adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif, yaitu berkaitan erat dengan ‘niat’ unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya¹³. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 17 hingga Pasal 19 KUHP;

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.77

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Perencanaan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut karena kelahiran anak sebagaimana diatur pada Pasal 460 ayat (1) KUHP.¹⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Anak

1.7.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri terkait kriteria anak yang berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai Batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri terkait kriteria tentang anak.¹⁵

Negara Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, *Op.cit.*, hlm. 1

undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sebagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan terkait hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pengertian terkait anak tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 330 KUHPerdara memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata

anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPdata.

Dari beberapa pengertian anak diatas, dapat dinyatakan bahwa penetapan Batasan umur anak adalah relative tergantung pada kepentingannya. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum.

1.7.2.2 Pengaturan Hukum tentang Anak

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak ialah dimana anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut ialah:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasari pada pertimbangan bahwasannya anak pada umur tersebut secara psikologis sudah mempunyai rasa tanggung jawab.
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.

Hak anak dalam peradilan memiliki hak yang telah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi sebuah landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No. 23 tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana anak wajib untuk mengutamakan pemberlakuan diversi. Diversi dilakukan dengan penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dengan dilakukan kesepakatan antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana dapat diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari para penegak hukum yang menangani

kasus tindak pidana untuk mengambil Tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil Tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.

Berdasar pada hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara diteruskan, maka akan dihadapkan pada system pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi dengan keinginan dalam menghindari efek negative pada jiwa dan perkembangan anak terhadap keterlibatan dengan sistem peradilan pidana.

1.7.2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pengertian terkait system peradilan pidana anak tersebut tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Arti dari sistem peradilan pidana anak Adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan

sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.¹⁶

Penerapan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a . Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

¹⁶ R. Wiyono (ed), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 22.

Hal-hal tersebut tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.7.2.4 Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana

Fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal tersebut dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹⁷

Berdasar pada Pasal 59A dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah sepatutnya sejak awal anak korban berhak atas Perlindungan Khusus melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁷ Harrys Pratama Teguh, *Op.cit.*, hlm. 5

Anak korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting dalam menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiayaan, pengeroyokan, penyiksaan, perkosaan selain

¹⁸ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Media Of Law And Sharia*, Vol 2, No. 1, 2020, hlm 142.

untuk kepentingan visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam hal bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materiil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana.

1.7.3 Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang memuat dan mengatur perihal tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang

sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata)

Tindak pidana yang dilakukan secara pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana yang biasa kita kenal. Hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

1.7.3.2 Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan telah diatur di Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang dimana menyatakan bahwa pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Praktik ini sering kali menyebabkan banyak korban kehilangan haknya dan berkontribusi pada hilangnya keadilan di negara kita. Dari sudut pandang KUHP, pengeroyokan dijelaskan sebagai suatu tindak pidana penyerangan yang dilakukan secara bersamaan terhadap orang atau barang.¹⁹

Pada pasal 358 KUHP berbunyi bahwa:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung

¹⁹ Aida Ardini *et al*, “Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor:2651/Pid.B/2022/Pn Mdn)”, Unes Law Review, Vol 7, No. 1, 2024, hlm. 3.

jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Tindak pidana pengeroyokan ini juga termuat pada Pasal 170 KUHP yang dimana berisi:

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Yang bersalah diancam;

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.